

# Syarat Gugat Waris

1. Surat Gugatan (rangkap 5) berikut soft file dalam bentuk doc;
2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan Pemohon;
3. Surat Keterangan silsilah ahli waris dari Kelurahan/Kepala Desa;
4. Sertifikat harta warisan/alas hak;
5. Fotokopi akta kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal;
6. Alamat jelas pihak Tergugat;
7. Surat keterangan harta warisan yang diketahui oleh Kelurahan/Kepala Desa;
8. Biaya panjar.